



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pujangga Akbara Kasih Alias Bara;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LORONG AYUDES RT.001/RW.017.KEL/DESA BATU MERAH, KEC. SIRIMAU KOTA AMBON;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Pujangga Akbara Kasih Alias Bara ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Hendra Unenor, S.H.,Penasihat Hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kota Ambon berdasarkan Pentapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2024 dengan Nomor perkara 290/Pid.Sus/2024/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJANGGA AKBARA KASIH ALIAS BARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*' sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJANGGA AKBARA KASIH ALIAS BARA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip ukuran kecil dengan berat total 0,0942 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh dua) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,0496 (nol koma nol empat ratus Sembilan puluh enam) gram, sisa sebanyak 0, 0446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) lembar Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah Dos Rokok Marlboro Merah

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah sim card 0822 9424 5837.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa **PUJANGGA AKBARA KASIH ALIAS BARA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa, **PUJANGGA AKBARA KASIH alias BARA**, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika melawannya dengan cara menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi M. Faisal Hatala mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran Narkotika di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi M. Faisal Hatala, saksi Lanny Sudaryanto dan saksi Nandra Wahyu Saputra menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah untuk dimana setelah tiba di Ongkoliong, terlihat dua orang berboncengan tiba di lokasi kejadian yang salah satunya adalah terdakwa kemudian terlihat terdakwa turun dari atas motor sedangkan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terlihat terdakwa mengambil sesuatu di lokasi kejadian dan bergerak pergi dari lokasi tersebut dimana pada saat meninggalkan lokasi, terdakwa terlihat membuang kembali barang yang sudah diambil kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Lanny Sudaryanto selaku Ketua Tim memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa dimana pada saat itu



tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa selanjutnya saksi Nandra Wahyu Saputra menanyakan kepada terdakwa'tadi se ada buang apa disitu?'tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa dimana ketiga saksi membawa terdakwa kelokasi dimana terdakwa membuang sesuatu selanjutnya ditemukan apa yang dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) dos rokok Marlboro merah dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dos rokok Marlboro tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut selanjutnya saksi Lanny Sudaryanto yang mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi M. Faisal Hatala, saksi Nandra Wahyu Saputra dan terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Maluku dan saksi Lanny Sudaryanto menanyakan kembali kepada terdakwa'kanapa tadi ose seng mau ambil?'dan dijawab oleh terdakwa 'beta panik', saksi Lanny Sudaryanto kembali bertanya'ini apa?'sambil saksi Lanny Sudaryanto memperlihatkan barang bukti dan terdakwa menjawab'itu sabu'.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi pada terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, saudara Halek (DPO) datang menemui terdakwa di kost terdakwa di Lorong Ayudes Desa Batu Merah untuk mengajak terdakwa menjual handphone milik saudara Halek (DPO) dan setelah menjual handphone, saudara Halek (DPO) menawarkan kepada terdakwa 'mau hisapka seng? Ini peta su jatuh' dan terdakwa menjawab'mau'selanjutnya terdakwa bersama saudara Halek (DPO) pergi menjulokasi dimana saudara Jalil (DPO) meletakkan peta jatuh tersebut dan setelah sampai di lokasi kejadian, saudara Halek (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil peta jatuh berupados rokok Marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berjalan menuju lokasi peta jatuh dan mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB. : 3064/NNF/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0942 gram diberi nomor barang bukti 6994/2024/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue warna putih diberi nomor barang bukti 6995/2024/NNF;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah diberi nomor barang bukti 6996/2024/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
6994/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6995/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	
6996/2024/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6994/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 6995/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
3. 6996/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik.
4. Metamfetamina terdaf tardalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :

Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah / Berat / Jenis
1.	6994/2024/NNF	0,0446 gram
2.	6995/2024/NNF	Satu lembar tissue warnaputih
3.	6996/2024/NNF	Satu bungkus rokok Marlboro merah

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 768 K/Pid.Sus/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa, **PUJANGGA AKBARA KASIH alias BARA**, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi M. Faisal Hatala mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran Narkotika di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi M. Faisal Hatala, saksi Lanny Sudaryanto dan saksi Nandra Wahyu Saputra menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah untuk dimana setelah tiba di Ongkoliong, terlihat dua orang berboncengan tiba dilokasi kejadian yang salah satunya adalah terdakwa kemudian terlihat terdakwa turun dari atas motor sedangkan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terlihat terdakwa mengambil sesuatu di lokasi kejadian dan bergerak pergi dari lokasi tersebut dimana pada saat meninggalkan lokasi, terdakwa terlihat membuang kembali barang yang sudah diambil kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Lanny Sudaryanto selaku Ketua Tim memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa dimana pada saat itu tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa selanjutnya saksi Nandra Wahyu Saputra menyakanke pada terdakwa "tadi se ada buang apa disitu?" tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa dimana ketiga saksi membawa terdakwa ke lokasi dimana terdakwa membuang sesua tuselanjutnya ditemukan apa yang dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) dos rokok Marlboro merah dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dos rokok Marlboro tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut selanjutnya saksi Lanny Sudaryanto yang mengambildos rokok Marlboro merah tersebut yang disaksikan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



langsung oleh saksi M. Faisal Hatala, saksi Nandra Wahyu Saputradan terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Maluku dan saksi Lanny Sudaryanto menanyakan kembali kepada terdakwa "kanapa tadi ose seng mau ambil?" dan dijawab oleh terdakwa 'beta panik', saksi Lanny Sudaryanto kembali bertanya 'ini apa?' sambil saksi Lanny Sudaryanto memperlihatkan barang bukti dan terdakwa menjawab 'itu sabu'.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB. : 3064/NNF/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0942 gram diberi nomor barang bukti 6994/2024/NNF;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih diberi nomor barang bukti 6995/2024/NNF;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah diberi nomor barang bukti 6996/2024/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
6994/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6995/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	
6996/2024/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6994/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 6995/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
3. 6996/2024/NNF tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.
4. Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa :



Nomor	Nomor barang bukti	Jumlah / Berat / Jenis
1.	6994/2024/NNF	0,0446gram
2.	6995/2024/NNF	Satu lembar tissue warna putih
3.	6996/2024/NNF	Satu bungkus rokok Marlboro merah

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 768 K/Pid.Sus/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa, **PUJANGGA AKBARA KASIH alias BARA**, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Lorong Ayudes RT. 001 / RW.017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi M. Faisal Hatala mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran Narkotika di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi M. Faisal Hatala, saksi Lanny Sudaryanto dan saksi Nandra Wahyu Saputra menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah untuk dimana setelah tiba di Ongkoliong, terlihat dua orang berboncengan tiba dilokasi kejadian yang salah satunya adalah terdakwa kemudian terlihat terdakwa turun dari atas motor sedangkan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terlihat terdakwa mengambil sesuatu di lokasi kejadian dan bergerak pergi dari lokasi tersebut dimana pada saat meninggalkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



lokasi, terdakwa terlihat membuang kembali barang yang sudah diambil kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Lanny Sudaryanto selaku Ketua Tim memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa dimana pada saat itu tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa selanjutnya saksi Nandra Wahyu Saputra menanyakan kepada terdakwa 'tadi se ada buang apa disitu?' tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa dimana ketiga saksi membawa terdakwa kelokasi dimana terdakwa membuang sesuatu selanjutnya ditemukan apa yang dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) dos rokok Marlboro merah dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dos rokok Marlboro tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut selanjutnya saksi Lanny Sudaryanto yang mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi M. Faisal Hatala, saksi Nandra Wahyu Saputra dan terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Maluku dan saksi Lanny Sudaryanto menanyakan kembali kepada terdakwa "kanapa tadi ose seng mau ambil?" dan dijawab oleh terdakwa 'beta panik', saksi Lanny Sudaryanto kembali bertanya 'ini apa?' sambil saksi Lanny Sudaryanto memperlihatkan barang bukti dan terdakwa menjawab 'itu sabu'.

- Bahwa sebelumnya, terdakwa menggunakan sabu dengan cara yaitu terdakwa membuat alat hisap dari botol berkas air minum dan pipet sedotan kemudian terdakwa mengambil sabu menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing dan terdakwa masukkan dalam pirex kaca, setelah itu terdakwa bakar dan terdakwa hisap.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab : 044-K-15/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nefie Ilona Nurue, Sp.PK. diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 768 K/Pid.Sus/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lani Sudaryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.10 Wit bertempat di Ongkoliong Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Briпка M Faisal Hatala dan saksi Briptom Nandra Wahyu Saputra selaku tim anggota Ditnarkoba Polda Maluku, karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dan tim ada menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi M. Faisal Hatala mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran Narkotika di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi M. Faisal Hatala, saksi Lanny Sudaryanto dan saksi Nandra Wahyu Saputra menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar pukul 19.30 wit saksi mendapatkan informasi kalau target telah bergerak menuju Ongkoliong Desa Batu Merah Kota Ambon dimana setelah tiba di Ongkoliong, terlihat dua orang berboncengan tiba dilokasi kejadian yang salah satunya adalah terdakwa kemudian terlihat terdakwa turun dari atas motor sedangkan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa ada mengambil sesuatu di lokasi kejadian dan bergerak pergi dari lokasi tersebut dimana pada saat



meninggalkan lokasi, terdakwa terlihat membuang kembali barang yang sudah diambil kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lanny Sudaryanto selaku Ketua Tim memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Nandra Wahyu Saputra menanyakan kepada terdakwa 'tadi se ada buang apa disitu?' tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa dimana ketiga saksi membawa terdakwa ke lokasi dimana terdakwa membuang sesuatu selanjutnya ditemukan apa yang dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) dos rokok Marlboro merah dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dos rokok Marlboro tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut selanjutnya saksi Lanny Sudaryanto yang mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi M. Faisal Hatala, saksi Nandra Wahyu Saputra dan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Maluku dan kemudian saksi Lanny Sudaryanto menanyakan kembali kepada terdakwa "kanapa tadi ose seng mau ambil?" dan dijawab oleh terdakwa 'beta panik', saksi Lanny Sudaryanto kembali bertanya 'ini apa?' sambil saksi Lanny Sudaryanto memperlihatkan barang bukti dan terdakwa menjawab 'itu sabu';

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan pada terdakwa rencana mau dikonsumsi bersama saudara Halek, namun sebelum di konsumsi terdakwa sudah ditanggap oleh saksi bersama tim;

- Bahwa terdakwa di suruh oleh saudara Halek untuk mengambil barang berupa Narkotika tersebut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelum di tanggap terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis, sabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelumnya;

- Bahwa para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan;

- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;



- Bahwa setahu hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif methamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi M. Faisal Hatala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.10 Wit bertempat di Ongkolieng Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Bripta M Faisal Hatala dan saksi Bripta Nandra Wahyu Saputra selaku tim anggota Ditnarkoba Polda Maluku, karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dan tim ada menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi M. Faisal Hatala mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran Narkotika di Ongkolieng Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi M. Faisal Hatala, saksi Lanny Sudaryanto dan saksi Nandra Wahyu Saputra menuju ke Ongkolieng Desa Batu Merah untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar pukul 19.30 wit saksi mendapatkan informasi kalau target telah bergerak menuju Ongkolieng Desa Batu Merah Kota Ambon dimana setelah tiba di Ongkolieng, terlihat dua orang berboncengan tiba dilokasi kejadian yang salah satunya adalah terdakwa kemudian terlihat terdakwa turun dari atas motor sedangkan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa ada mengambil sesuatu di lokasi kejadian dan bergerak pergi dari lokasi tersebut dimana pada saat meninggalkan lokasi, terdakwa terlihat membuang kembali barang yang sudah diambil kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan



terhadap terdakwa dan saksi Lanny Sudaryanto selaku Ketua Tim memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Nandra Wahyu Saputra menanyakan kepada terdakwa 'tadi se ada buang apa disitu?' tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa dimana ketiga saksi membawa terdakwa kelokasi dimana terdakwa membuang sesuatu selanjutnya ditemukan apa yang dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) dos rokok Marlboro merah dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dos rokok Marlboro tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut selanjutnya saksi Lanny Sudaryanto yang mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi M. Faisal Hatala, saksi Nandra Wahyu Saputra dan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Maluku dan kemudian saksi Lanny Sudaryanto menanyakan kembali kepada terdakwa "kanapa tadi ose seng mau ambil?" dan dijawab oleh terdakwa 'beta panik', saksi Lanny Sudaryanto kembali bertanya 'ini apa?' sambil saksi Lanny Sudaryanto memperlihatkan barang bukti dan terdakwa menjawab 'itu sabu';

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan pada terdakwa rencana mau dikonsumsi bersama saudara Halek, namun sebelum di konsumsi terdakwa sudah ditanggap oleh saksi bersama tim;

- Bahwa terdakwa di suruh oleh saudara Halek untuk mengambil barang berupa Narkotika tersebut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelum di tanggap terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis, sabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelumnya;

- Bahwa para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan;

- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif methamphetamine;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



3. Saksi Nandra Wahyu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.10 Wit bertempat di Ongkoliong Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Briпка M Faisal Hatala dan saksi Briptom Nandra Wahyu Saputra selaku tim anggota Ditnarkoba Polda Maluku, karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dan tim ada menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi M. Faisal Hatala mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran Narkotika di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi M. Faisal Hatala, saksi Lanny Sudaryanto dan saksi Nandra Wahyu Saputra menuju ke Ongkoliong Desa Batu Merah untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar pukul 19.30 wit saksi mendapatkan informasi kalau target telah bergerak menuju Ongkoliong Desa Batu Merah Kota Ambon dimana setelah tiba di Ongkoliong, terlihat dua orang berboncengan tiba dilokasi kejadian yang salah satunya adalah terdakwa kemudian terlihat terdakwa turun dari atas motor sedangkan teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengambil sesuatu di lokasi kejadian dan bergerak pergi dari lokasi tersebut dimana pada saat meninggalkan lokasi, terdakwa terlihat membuang kembali barang yang sudah diambil kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lanny Sudaryanto selaku Ketua Tim memperlihatkan surat perintah kepada terdakwa dan pada saat



penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Nandra Wahyu Saputra menanyakan kepada terdakwa 'tadi se ada buang apa disitu?' tetapi terdakwa tidak menjawab apa-apa dimana ketiga saksi membawa terdakwa kelokasi dimana terdakwa membuang sesuatu selanjutnya ditemukan apa yang dibuang oleh terdakwa berupa 1 (satu) dos rokok Marlboro merah dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil dos rokok Marlboro tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut selanjutnya saksi Lanny Sudaryanto yang mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi M. Faisal Hatala, saksi Nandra Wahyu Saputra dan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Maluku dan kemudian saksi Lanny Sudaryanto menanyakan kembali kepada terdakwa "kanapa tadi ose seng mau ambil?" dan dijawab oleh terdakwa 'beta panik', saksi Lanny Sudaryanto kembali bertanya 'ini apa?' sambil saksi Lanny Sudaryanto memperlihatkan barang bukti dan terdakwa menjawab 'itu sabu';
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan pada terdakwa rencana mau dikonsumsi bersama saudara Halek, namun sebelum di konsumsi terdakwa sudah ditanggap oleh saksi bersama tim;
- Bahwa terdakwa di suruh oleh saudara Halek untuk mengambil barang berupa Narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum di tanggap terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis, sabu kurang lebih 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif methamphetamine;
- Bahwa saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.10 Wit bertempat di Ongkoliung Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Bripta M Faisal Hatala dan saksi Briptu Nandra Wahyu Saputra selaku tim anggota Ditnarkoba Polda Maluku, karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 saudara Halek datang menemui terdakwa di kos kosan dan mengajak terdakwa untuk menjual Handphone milik saudara Halek, kemudian terdakwa dan saudara Halek pergi dan ketika sampai di Batu Merah lalu saudara Halek menyuruh terdakwa tunggu di indomart Batu Merah;
- Bahwa setelah saudara Halek selesai menjual Handphonenya kemudian datang menjemput terdakwa kembali dan ketika dalam perjalanan saudara Halek menawarkan terdakwa "mau hisap Kaseng? Ini peta su jatuh" lalu terdakwa menjawab "Mau" kemudian saudara Halek bersama terdakwa menuju lokasi dimana saudara Jalil meletakkan peta jatuh tersebut yaitu di daerah Ongkoliung;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kemudian saudara Halek menyuruh terdakwa mengambil petah jatuh lalu terdakwa menuju lokasi peta jatuh dan mengambil dos rokok marlboro tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut lalu terdakwa berjalan kembali menuju motor dan ketika sampai di motor terdakwa melihat saudara Halek sudah tidak ada kemudian terdakwa membuang dos rokok Marlboro merah tersebut dan saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi yang terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas lalu ada salah satu anggota Polisi melakukan Pengegeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian salah satu Anggota Polisi menanyakan terdakwa "Tadi se ada buang apa disitu? " namun terdakwa tidak menjawab kemudian salah satu anggota membawa terdakwa ke tempat dimana terdakwa membuang dos rokok Marlboro merah tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil dos rokok marlboro merah tersebut, akan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terdakwa merasa panik dan lemas sehingga terdakwa tidak mampu mengambil barang tersebut, kemudian salah satu anggota mengambil dos rokok marlboro merah tersebut yang disaksikan oleh terdakwa dan beberapa Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa ketika sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian ada salah satu Anggota menayakan terdakwa "Kenapa tadi ose seng mau ambil?" lalu terdakwa menjawab "Beta Panik" dan ditanya ini apa, sambil menunjuk barang bukti dos rokok marlboro merah dan terdakwa menjawab itu Sabu;

- Bahwa saudara Halek yang minta handphone terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Jalil dan saudara Jalil juga mengirim photo Narkotika jenis sabu di handphone tersebut, namun photo dan percakapan tersebut terdakwa hapus sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 10 Juli 2024;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa membuat alat isap sabu dari botol bekas minuman dan pipet sedotan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing kemudian dimasukkan kedalam kasa pirex kemudian sabu tersebut terdakwa bakar lalu dihisap;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif Methamphetamine/sabu;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan hukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip ukuran kecil dengan berat total 0,0942 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh dua) gram, disisihkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium sebanyak 0,0496 (nol koma nol empat ratus Sembilan puluh enam) gram, sisa sebanyak 0,0446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) lembar Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah Dos Rokok Marlboro Merah
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah sim card 0822 9424 5837;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.10 Wit bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku karena menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 saudara Halek datang menemui terdakwa di kos kosan dan mengajak terdakwa untuk menjual Handphone milik saudara Halek, kemudian terdakwa dan saudara Halek pergi dan ketika sampai di Batu Merah lalu saudara Halek menyuruh terdakwa tunggu di indomart Batu Merah;
- Bahwa setelah saudara Halek selesai menjual Handphonenya kemudian datang menjemput terdakwa kembali dan ketika dalam perjalanan saudara Halek menawarkan terdakwa "mau hisap Kaseng? Ini peta su jatuh" lalu terdakwa menjawab "Mau" kemudian saudara Halek bersama terdakwa menuju lokasi dimana saudara Jalil meletakkan peta jatuh tersebut yaitu di daerah Ongkoliong;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kemudian saudara Halek menyuruh terdakwa mengambil petah jatuh lalu terdakwa menuju lokasi peta jatuh dan mengambil dos rokok marlboro tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut lalu terdakwa berjalan kembali menuju motor dan ketika sampai di motor terdakwa melihat saudara Halek sudah tidak ada kemudian terdakwa membuang dos rokok Marlboro merah tersebut dan saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi yang terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB: 3064/NNF/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0942 gram, dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina terdaf tardalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Laboratorium tanggal 15 Juli 2024 hasil pemeriksaan Urine positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disuni adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabkan dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Pujangga Akbara Kasih Alias Bara, dimana identitas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapya seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa Penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, Pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya dimana salah satu diantaranya terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang terungkap dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.10 Wit bertempat di Ongkoliong Desa Batu Merah Kecamatan Sirmau Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku karena menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Bripta M Faisal Hatala dan saksi Bripta Nandra Wahyu Saputra selaku tim anggota Ditnarkoba Polda Maluku, karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 saudara Halek datang menemui terdakwa di kos kosan dan mengajak terdakwa untuk menjual Handphone milik saudara Halek, kemudian terdakwa dan saudara Halek pergi dan ketika sampai di Batu Merah lalu saudara Halek menyuruh terdakwa tunggu di indomart Batu Merah kemudian setelah saudara Halek selesai menjual Handphonenya kemudian datang menjemput terdakwa kembali dan ketika dalam perjalanan saudara Halek menawarkan terdakwa "mau hisap Kaseng? Ini peta su jatuh" lalu terdakwa menjawab "Mau" kemudian saudara Halek bersama terdakwa menuju lokasi dimana saudara Jalil meletakkan peta jatuh tersebut yaitu di daerah Ongkoliong;

Menimbang, bahwa ketika sampai di lokasi kemudian saudara Halek menyuruh terdakwa mengambil petah jatuh lalu terdakwa menuju lokasi peta jatuh dan mengambil dos rokok marlboro tersebut yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa mengambil dos rokok Marlboro merah tersebut lalu terdakwa berjalan kembali menuju motor dan ketika sampai di motor terdakwa melihat saudara Halek sudah tidak ada kemudian terdakwa membuang dos rokok Marlboro merah tersebut dan saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi yang terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas lalu ada salah satu anggota Polisi melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian salah satu Anggota Polisi menanyakan terdakwa "Tadi se ada buang apa disitu?" namun terdakwa tidak menjawab kemudian salah satu anggota membawa terdakwa ke tempat dimana terdakwa membuang dos rokok Marlboro merah tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil dos rokok marlboro merah tersebut, akan tetapi terdakwa merasa panik dan lemas sehingga terdakwa tidak mampu mengambil barang tersebut, kemudian salah satu anggota mengambil dos rokok marlboro merah tersebut yang disaksikan oleh terdakwa dan beberapa Anggota Polisi dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Maluku selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

Menimbang, bahwa ketika sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian ada salah satu Anggota menayakan terdakwa "Kenapa tadi ose seng mau ambil?" lalu terdakwa menjawab "Beta Panik" dan ditanya ini apa, sambil menunjuk barang bukti dos rokok marlboro merah dan terdakwa menjawab itu Sabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 yang mana cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa membuat alat isap sabu dari botol bekas minuman dan pipet sedotan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan sedotan yang telah dipotong runcing kemudian dimasukan kedalam kasa pirex kemudian sabu tersebut terdakwa bakar lalu dihisap, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dan hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah Positif sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB.: 3064/NNF/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0942 gram, dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina terdaf tardalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbng, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keriganan hukuman dan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dan terbukti dipersidangan serta perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- 1.- Menyatakan terdakwa Pujangga Akbara Kasih Alias Bara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pujangga Akbara Kasih Alias Bara, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4.- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.- Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klip ukuran kecil dengan berat total 0,0942 (nol koma nol sembilan ratus empat puluh dua) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,0496 (nol koma nol empat ratus Sembilan puluh enam) gram, sisa sebanyak 0, 0446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) lembar Tissue berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Dos Rokok Marlboro Merah;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiami warna hitam dan 1 (satu) buah sim card 0822 9424 5837;

Dirampas untuk Negara;

6.- -Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ahmad Latupono,S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlynn Jaqilin Gerrits

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Amb